

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Unsur-Unsur Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik

1. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yang mencerminkan pandangan para ahli hukum, dan sudut pandang Undang-Undang yang berkaitan dengan bagaimana perbuatan itu dirumuskan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

a. Perspektif teoritis (para ahli hukum)

Dari sudut pandang teoritis, unsur-unsur tindak pidana mencakup elemen-elemen berikut:

- 1) Perbuatan Manusia Tindak pidana harus melibatkan perbuatan manusia, baik perbuatan aktif (berbuat) maupun perbuatan pasif (tidak berbuat atau melalaikan kewajiban).
- 2) Sifat Melawan Hukum (Wederrechtelijk) Perbuatan tersebut harus melanggar norma-norma hukum atau melawan hukum yang berlaku.
- 3) Diancam dengan Pidana Perbuatan tersebut harus diancam dengan pidana, artinya telah ditentukan dalam undang-undang bahwapelakunya dapat dikenai hukuman jika melakukan perbuatan tersebut.
- 4) Kemampuan Bertanggungjawab Pelaku tindak pidana harus memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya, berarti pelaku berakal sehat dan mampu memahami akibat dari perbuatan yang dilakukannya.
- 5) Kesalahan (Schuld) Pelaku harus disertai kesalahan atau kesengajaandalam

melakukan perbuatan tersebut. Kesalahan ini berkaitan dengan unsur niat atau tujuan yang melatarbelakangi perbuatan tersebut.

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:

- a) Subyektif adalah berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalamnya.
- b) Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.¹

b. Perspektif Undang – Undang

Dari sudut pandang undang-undang, unsur-unsur tindak pidana dirumuskan secara lebih khusus dan detail dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan. Setiap tindak pidana memiliki pasal yang spesifik dalam undang-undang yang berlaku, pelaku harus memenuhi semua elemen yang tercantum dalam pasal tersebut agar dapat dijerat dengan hukuman.²

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik

Kekerasan seksual berbasis elektronik adalah kejahatan seksual di dunia maya dengan memanfaatkan jaringan komputer sebagai alat dan jaringan internet sebagai medianya. Kejahatan di dunia sangat merugikan dan menghilangkan martabat seseorang yang jadi korban dari kejahatan tersebut. Pelaku melakukan kejahatan di dunia maya dengan menyebarkan dokumen elektronik yang bersifat pornografi. Adapun beberapa

¹ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993).

² Annisa, "Tindak Pidana: Pengertian, Unsur Dan Jenisnya," 2023, <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>.

unsur-unsur tindak pidana kekerasan seksual, yaitu:

Berdasarkan Pasal 45 Ayat (1) nomor 19 tahun 2016 tentang Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik “*Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ ataudenda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)*” dapat disimpulkan unsur-unsur tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik antara lain, sebagai berikut:

- a. Kata setiap orang mengacu pada subjek hukum tindak pidana, dalam Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik subjek hukum tindak pidana meliputi orang perorangan dan badan hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur yang diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka ia dapat dipandang sebagai pelaku perbuatan pidana tersebut.
- b. Ada unsur kesengajaan dan sifat melawan hukum dirumuskan secara tegas.
- c. Tindak pidana Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini adalah tindakan membuat, menyediakan, atau mendistribusikan data atau tulisan atau gambar atau rekaman yang isinya melanggar kesusilaan dengan menggunakan komputer atau media elektronik lainnya.

Seperti kasus yang pernah viral seorang lelaki mengirim foto kemaluan dirinya kepada seorang perempuan selama 8 tahun, korban pernah meminta pelaku untuk tidak

melakukan tindakan seperti itu lagi karena korban merasa direndahkan, sampai pada akhirnya korban membuat laporan kepada pihak yang berwenang. Salah satu laporan yang dibuat korban terdapat pada pasal 45 ayat (4) Undang-Undang ITE, adapun unsur-unsurnya:

Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Informasi Transaksi dan Elektronik “*Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)*”.

- a. Kata setiap orang mengacu pada subjek hukum tindak pidana, dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik subjek hukum tindak pidana meliputi orang perorangan dan badan hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur yang diatur dalam Pasal 45 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka ia dapat dipandang sebagai pelaku perbuatan pidana tersebut.
- b. Ada unsur penghinaan
- c. Tindak pidana Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini adalah tindakan membuat, mendistribusikan, penghinaan, atau pencemaran nama baik terhadap korban yang dimana data atau tulisan atau gambar atau rekaman yang isinya melanggar kesusilaan dengan menggunakan komputer atau media elektronik lainnya yang berada dibawah kekuasaan pelaku.

Berdasarkan jenis- jenis delik yang sudah disebutkan maka pasal 45 ayat(1) dan

ayat (4) termasuk ke dalam jenis delik aduan. Adapun unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 45 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, maka pertanggung jawaban pidana yang dikenakan kepada pelaku penyebar foto atau video seksual dan juga tindakan pemerasan dan pengancaman melalui internet di Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1) Kemampuan bertanggung jawab, pelaku yang melakukan penyebaran, pemerasan, dan juga pengancaman dalam melakukan perbuatannya menggunakan media internet dengan kemampuan yang dimiliki pelaku dalam menggunakan komputer atau alat elektronik lainnya dapat membuktikan bahwa pelaku akalnya sehat dan tidak mengalami gangguan jiwa
- 2) Kesalahan dalam hal ini bersifat kesengajaan, unsur kesalahan ini disyaratkan dalam pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE maka kesengajaan dalam hal ini adalah “sengaja” dengan maksud melakukan perbuatan menyiarkan, menyebarkan, membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bersifat seksual memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- 3) Tidak ada alasan pemaaf untuk pelaku, pelaku mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan keadaan sehat fisik maupun mental, pelaku melakukan perbuatan itu tidak dalam keadaan terpaksa ataupun tertekan. Pelaku melakukannya karena kemauan dari diri sendiri, maka pelaku tidak memiliki alasan untuk dimaafkan oleh korban.

Seorang individu menyebarluaskan foto atau video pribadi yang mengandung unsur seksual dari seseorang tanpa izin mereka melalui media sosial atau aplikasi pesan.

Korban merasa dirugikan dan mengalami trauma akibat penyebaran konten tersebut. Korban atau pihak yang mewakili korban, seperti keluarga atau lembaga perlindungan, dapat melaporkan tindakan tersebut kepada pihak berwenang. Adapun unsur-unsur yang terdapat pada pasal 14 ayat (1) nomor 12 tahun 2022 tentang Undang-Undang TPKS.

Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) nomor 12 tahun 2022 tentang Undang- Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual “Setiap Orang yang tanpa hak:

- a) melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;
 - b) mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau
 - c) melakukan penguntitan dan/ atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual, dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”
- a. Kata setiap orang mengacu pada pelaku tindak pidana, apabila orang tersebut terbukti melakukan semua unsur yang diatur dalam pasal 14 UU TPKS, maka ia dapat dipandang sebagai pelaku perbuatan pidana tersebut.
 - b. Ada unsur yang melibatkan perekaman, penyebaran, penguntitan konten pornografi tanpa izin dari orang tersebut.
 - c. Setiap orang yang melakukan tindak pidana tersebut dapat dipidana penjara paling

lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00.

Berdasarkan jenis- jenis delik yang sudah disebutkan pasal 14 tentang tindak pidana kekerasan seksual, maka pelaku kekerasan seksual berbasis elektronik termasuk ke dalam jenis delik aduan. Baik Undang-Undang TPKS maupun Undang-Undang ITE memiliki kedudukan yang sama dan keduanya merupakan Undang-Undang khusus sehingga dalam penerapannya perlu diperhatikan asas *systematische specialiteit*. Asas *systematische specialiteit* mengisyaratkan bahwa apabila suatu perbuatan dapat dijerat dengan lebih dari satu undang-undang khusus (*Lex Specialis*), maka harus diperhatikan secara seksama undang-undang mana yang bersifat lebih sistematis, yaitu di mana ruang lingkup perbuatan tersebut dilakukan, siapa yang menjadi subjek pelanggaran, serta apa yang menjadi objek pelanggaran tersebut.

B. Bentuk-Bentuk Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik

1. Jenis-Jenis Pidana dalam KUHP

a. KUHP lama (Undang-Undang No 1 tahun 1946)

Bentuk-bentuk sanksi pidana di Indonesia diatur dalam pasal 10 KUHP menjadi dua jenis pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.³

1) Adapun pidana pokok diantaranya:

a) Pidana mati

Pidana mati atau hukuman mati adalah sebuah kebijakan hukum yang melegalkan suatu negara atau sistem hukum untuk menjatuhkan hukuman

³ Gerry Muhammad Rizki, *KUHP&KUHP* (Permata Press, 2008).

mati kepada pelaku tindakan kejahatan serius. Hukuman ini hanya berlaku untuk kasus pembunuhan terencana, korupsi, terorisme, narkoba, dan perdagangan obat-obat terlarang. Pelaksanaan pidana mati dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum atau peradilan militer, dilakukan dengan cara ditembak sampai mati.

b) Pidana penjara

Pidana penjara adalah pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan mengurung orang tersebut di dalam sebuah lapas, dengan mewajibkan orang itu mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lapas.

c) Pidana kurungan

Pidana kurungan berlaku untuk orang yang melakukan pelanggaran hukum atau tindak pidana yang lebih ringan. Contoh tindak pidana ringan seperti, penganiayaan ringan, penghinaan ringan, penganiayaan ringan, pencurian ringan, perusakan ringan, dan penadahan ringan.

d) Pidana denda

Pidana denda adalah pembayaran sejumlah uang oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

e) Pidana tutupan

Pidana tutupan adalah pidana yang dijatuhkan terhadap orang tertentu yang berupa pencabutan kemerdekaan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

2) Sedangkan pidana tambahan adalah:

a) Pencabutan hak-hak tertentu

Menurut pasal 35 ayat (1) KUHP, pidana pencabutan hak-hak tertentu adalah pencabutan hak yang dimiliki seseorang. Adapun hak-hak yang bisa dicabut adalah:

- (1) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
- (2) Hak menjalankan jabatan dalam angkatan bersenjata/TNI;
- (3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
- (4) Hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampun, atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri.
- (5) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian, atau pengampuan atas anak sendiri.
- (6) Hak menjalankan mata pencarian tertentu.

b) Perampasan barang-barang tertentu

Pidana ini merupakan hukuman perampasan barang sebagai suatu pidana hanya diperkenankan atas barang-barang tertentu saja, tidak untuk semua barang. Adapun yang dapat dirampas adalah barang yang berasal atau diperoleh dari suatu kejahatan, dan barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan.

c) Pengumuman putusan hakim

Pidana ini merupakan pengumuman putusan hakim yang hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang telah ditentukan dalam undang-undang.

b. KUHP baru (Undang-Undang No 1 tahun 2023)

Dalam KUHP baru bentuk-bentuk sanksi pidana di Indonesia diatur dalam pasal 64, tidak terlalu banyak perbedaan antara KUHP lama dengan KUHP yang baru. Perbedaan kedua KUHP tersebut hanya hukuman mati yang tidak lagi menjadi pidana pokok, dan ditambahkan pidana kerja sosial dalam pidana pokok. Adapun bentuk-bentuk sanksi pidana terdiri atas pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang.⁴

1) Adapun Pidana pokok, yaitu:

a) Pidana pengawasan

Pidana ini dapat dilakukan untuk pelaku yang baru pertama kali melakukan tindak pidana, pidana pengawasan dapat dilakukan untuk tindak pidana yang diancam pidana penjara paling lama limatahun.

b) Pidana kerja sosial

Pidana ini dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara kurang dari 5 tahun, dan hakim menjatuhkan pidana paling lama 6 bulan. Kegiatan ini akan diawasi oleh jaksa dan pembimbing kemasyarakatan.

c) Pidana denda

d) Pidana penjara

e) Pidana tutupan

2) Pidana tambahan, yaitu:

⁴ Pustaka Mahardika, *KUHP&KUHP UNDANG-UNDANG RI NO. 1 TAHUN 2023* (Yogyakarta: PUSTAKA MAHARDIKA, 2023).

- a) Pencabutan hak tertentu
- b) Perampasan barang tertentu dan/atau tagihan
- c) Pengumuman putusan hakim
- d) Pembayaran ganti rugi

Terdakwa harus melakukan pembayaran ganti rugi kepada korban atau ahli waris sebagai pidana tambahan, tindakan ini dilakukan agar terdakwa pengertian atas penderitaan korban atas kejahatan yang sudah dilakukan oleh terdakwa. Apabila terdakwa tidak melakukan pembayaran ganti rugi yang sudah ditetapkan hakim dalam putusan, maka terdakwa dikenakan pidana pengganti berupapidana denda.

- e) Pencabutan izin tertentu

Pencabutan izin dilakukan terhadap pelaku dan orang yang membantu pelaku melakukan tindak pidana. Usaha atau kegiatan yang dimiliki oleh pelaku dan orang yang membantu pelaku dalam melakukan pidana akan dicabut kepemilikan izinnya.

- f) Pemenuhan kewajiban adat setempat

Apabila kewajiban adat setempat tidak dipenuhi maka pemenuhan kewajiban adat dapat diganti dengan ganti rugi, apabila ganti rugi juga tidak dilakukan maka akan diganti dengan pidana pengawasan atau pidana kerja sosial.

- 3) Pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam undang-undang. Maksud dari pidana yang bersifat khusus dalam pasal 64 huruf c merupakan pidana mati yang diancam secara alternatif.

2. Bentuk-Bentuk Sanksi Pidana Pelaku Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik

Sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual berbasis elektronik ada dua bentuk, yaitu pidana penjara dan pidana denda. Dalam kasus kekerasan seksual berbasis elektronik sanksi pidana dapat dilihat dari berbagai pasal dalam undang-undang:

- a. Undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, ada beberapa yang memuat tentang pasal-pasal bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik.

- 1) Pasal 5 berbunyi

“Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)”

Perbuatan kekerasan seksual berbasis elektronik pada pasal 5 menerangkan bahwa ketika perbuatan tersebut melakukan kekerasan seksual secara non fisik yang ditujukan terhadap tubuh dapat dipidana penjara paling lama 9 bulan dan denda 10 juta rupiah.

- 2) Menurut pasal 14 ayat (1) dan (2)

- a) Melakukan perekaman dan atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi obyek perekaman atau gambar atau tangkapan layar.

- b) Mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual.
- c) Melakukan penguntitan dan atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi atau dokumen elektronik untuk tujuan seksual. Dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

Apabila pelaku kekerasan seksual berbasis elektronik yang terdapat pada pasal 14 ayat (1) melakukan pengambilan gambar tanpa sepengetahuan korban, mengirim kepada orang lain video yang bersifat asusila milik korban, dan melakukan penguntitan kepada korban akan dipidana 4 tahun dan denda 200 juta rupiah. Dalam ayat (2) berbunyi:

- a) Untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa; atau
- b) Menyesatkan dan/atau memperdaya seseorang supaya melakukan sesuatu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

Sedangkan dalam ayat (2) pelaku melakukan pemerasan atau pengancaman kepada korban dan memperdaya korban akan dipidana penjara paling lama 6 tahun dan denda 300 juta rupiah.

- b. Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi transaksi dan elektronik

1) Pasal 27 ayat 1 berbunyi

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dapat dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pidana bagi pelaku kekerasan seksual berbasis elektronik hanya berupa pidana penjara dan denda, pidana kurungan tidak termasuk untuk pelaku karena pidana kurungan hanya untuk orang yang melakukan tindak pidana pelanggaran. Sedangkan pelaku kekerasan seksual berbasis elektronik termasuk tindak pidana kejahatan, pidana mati juga tidak bisa untuk pelaku kekerasan seksual berbasis elektronik, sanksi pidana ini hanya untuk pelaku yang melakukan seperti pembunuhan berencana, korupsi, narkoba.

Sedangkan pidana tutupan hanya untuk pelaku politisi yang melakukan kejahatan. Pada undang-undang nomor 73 tahun 1958 pidana tutupan sudah tidak berlaku lagi, tetapi pada saat ini pidana tutupan akan dihidupkan kembali dalam pasal 65 rancangan KUHP baru sebagai alternative dari pidana penjara.

C. Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik

1. Pengertian

Pemidanaan atau hukuman menurut Andi Hamzah adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang.⁵ Berbeda dengan pendapat Barda Nawawi Arief pemidanaan diartikan secara

⁵ Andi Hamzah, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia* (Jakarta: PT. Pradya Paramita, 1993).

luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, dapat dikatakan bahwa sistem pidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana).⁶

Pendapat ini juga dikuatkan oleh Mazger hukum pidana adalah aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.⁷ Sedangkan menurut Van Hamel dalam

P.A.F. Lamintang pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.⁸ W.L.G Lemaire juga memiliki pendapat bahwa hukum pidana adalah norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus.⁹

Menurut Prof Sudarto pidanaan adalah sinonim dengan istilah penghukuman. Penghukuman berasal dari kata hukum, dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya.¹⁰ Pidanaan bersifat siksaan atau penderitaan yang oleh undang-undang hukum pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar sesuatu norma yang ditentukan undang-undang serta siksaan atau penderitaan itu dengan keputusan hakim dijatuhkan terhadap diri orang yang dipersalahkan itu. Sifat yang berupa siksaan atau

⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti., 2002).

⁷ Sudarto, *Hukum Pidana* (Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto Tahun Akademik 1990-1991, 1990).

⁸ P.A.F Lamintang, *Hukum Penintensier* (Bandung: Amrico, 1984).

⁹ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Sinar Baru, 1984).

¹⁰ Sudarto, *Kapita Selekta*.

penderitaan itu harus diberikan kepada hukuman (pidana), karena pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap norma yang ditentukan oleh Undang-undang hukum pidana itu merupakan pelanggaran atau perkosaan kepentingan hukum yang dilindungi oleh undang-undang hukum pidana.

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.¹¹

Pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materil berisi larangan atau perintah jika tidak terpenuhi diancam sanksi, sedangkan hukum pidana formil adalah aturan hukum yang mengatur cara menjalankan dan melaksanakan hukum pidana materil. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuatjahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Berdasarkan penjelasan diatas, mengenai hukumpidana maka tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana yangberhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana.

Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu

¹¹ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001).

bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana dalam PerUndang-Undangan secara keseluruhan.

- b. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*Formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwalarangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 351 KUHP yaitu tentang penganiayaan. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yangdilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.
- c. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 310 KUHP (penghinaan) yaitu sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, Pasal 322 KUHP (membuka rahasia) yaitu dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 360 Ayat 2 KUHP yang menyebabkan orang lain luka-luka.
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat.

2. Proses penjatuhan dan menjalankan pidana

- a. Penyelidikan

Proses hukum acara pidana pertama adalah penyelidikan. Penyelidikan dilakukan oleh aparat penegak hukum, seperti kepolisian, untuk mengumpulkan bukti-bukti yang menunjukkan adanya dugaan tindak pidana. Selama penyelidikan, petugas penyelidik akan memeriksa tempat kejadian perkara, mengumpulkan keterangan saksi, dan mengumpulkan barang bukti yang relevan.

b. Penangkapan

Proses hukum acara pidana kedua adalah penangkapan. Jika berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan cukup bukti yang menunjukkan kemungkinan terjadinya tindak pidana dan adanya kebutuhan penahanan, tersangka dapat ditangkap. Penangkapan dilakukan untuk menjaga ketertiban, mencegah pelarian, atau melindungi tersangka dari bahaya.

c. Penahanan

Proses hukum acara pidana ketiga adalah penahanan. Jika tersangka ditangkap, ia dapat ditahan sementara untuk proses selanjutnya. Penahanan ini dilakukan berdasarkan keputusan hakim atau kebijakan hukum yang berlaku.

d. Penyidikan

Proses hukum acara pidana keempat adalah penyidikan. Setelah penangkapan, proses penyidikan dimulai. Penyidikan dilakukan oleh penyidik atau aparat penegak hukum yang ditugaskan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang lebih mendalam tentang tindak pidana yang diduga terjadi. Selama penyidikan, tersangka, saksi, dan bukti-bukti akan diperiksa lebih lanjut untuk

mengumpulkan informasi yang diperlukan.

e. Penuntutan

Proses hukum acara pidana kelima adalah penuntutan. Setelah penyidikan selesai, jaksa penuntut umum akan menentukan apakah ada cukup bukti untuk mengajukan dakwaan terhadap tersangka. Jaksa penuntut umum akan mempertimbangkan kekuatan bukti dan kesesuaian hukum dalam memutuskan apakah akan menuntut atau menghentikan perkara.

f. Persidangan

Proses hukum acara pidana keenam adalah persidangan. Jika jaksa penuntut umum memutuskan untuk menuntut, persidangan akan dilakukan di pengadilan. Persidangan melibatkan para pihak yang terlibat, seperti jaksa penuntut umum, pengacara pembela, terdakwa, saksi, dan hakim. Selama persidangan, bukti-bukti dan argumen akan disajikan, dan hakim akan memutuskan apakah terdakwa bersalah atau tidak bersalah.

g. Putusan dan vonis

Proses hukum acara pidana ketujuh adalah putusan dan vonis. Setelah mendengarkan semua argumen dan bukti yang disajikan selama persidangan, hakim akan mengeluarkan putusan. Jika terdakwa dinyatakan bersalah, hakim akan memberikan vonis, yaitu hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa. Vonis dapat berupa hukuman penjara, denda, hukuman rehabilitasi, atau hukuman lain sesuai dengan hukum yang berlaku.

h. Banding dan Kasasi

Proses hukum acara pidana kedelapan adalah banding dan kasasi. Jika terdakwa

atau jaksa penuntut merasa tidak puas dengan putusan pengadilan, mereka dapat mengajukan banding atau kasasi ke instansi yang berwenang. Prosedur banding dan kasasi dimaksudkan untuk memeriksa kembali keputusan pengadilan dan memastikan bahwa keadilan tercapai.

i. Pelaksanaan Hukuman

Proses hukum acara pidana terakhir adalah pelaksanaan hukuman. Jika terdakwa dinyatakan bersalah dan vonisnya berupa hukuman penjara atau hukuman fisik lainnya, hukuman tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹²

3. Pemberian Restitusi dan Kompensasi Terhadap Korban

Restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku, restitusi dapat diajukan selama proses pengadilan atau sesudah putusan pengadilan, sedangkan kompensasi adalah ganti rugi yang diberikan negara karena pelaku tidak mampu memberi ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya.

a. Pengajuan Restitusi:

1. Kumpulkan Bukti

Memiliki semua bukti yang kuat tentang kekerasan seksual yang dialami.

Seperti tangkapan layar, email, pesan, dan bukti lainnya yang mendukung

2. Laporkan Kasus

Laporkan kejadian kepada pihak berwenang seperti kepolisian. Ini penting

¹² Maksum Rangkuti, "Proses Hukum Acara Pidana," 2023, <https://fahum.umsu.ac.id/proseshukumacara/pidana/>.

untuk membuat laporan resmi yang dapat mendukung pengajuan restitusi.

3. Berkas Pengajuan Restitusi

Siapkan semua dokumen yang diperlukan untuk mengajukan restitusi. Ini biasanya mencakup formulir pengajuan, laporan polisi, bukti kerugian, dan dokumen pendukung lainnya.

4. Konsultasi dengan Pengacara

Pertimbangkan untuk berkonsultasi dengan pengacara atau lembaga bantuan hukum yang memiliki pengalaman dalam kasus kekerasan seksual dan restitusi.

5. Ajukan ke Pengadilan

Ajukan permohonan restitusi ke pengadilan atau lembaga yang berwenang. Seperti pengadilan yang menangani kasus pidana juga menangani masalah restitusi.

6. Ikuti Proses Hukum

Ikuti semua prosedur hukum yang diperlukan, termasuk menghadiri sidang.

Pastikan untuk memenuhi semua waktu yang ditetapkan.

7. Dapatkan Keputusan Restitusi

Setelah proses hukum selesai, pengadilan akan memutuskan jumlah restitusi yang harus dibayar oleh pelaku kepada korban.

b. Pengajuan Kompensasi

Permohonan kompensasi dapat diajukan oleh korban, keluarga, atau hukum kuasa dengan surat kuasa khusus. Permohonan kompensasi bisa diajukan ke pengadilan, pengacara dapat membantu untuk mendapatkam kompensasi korban. Didalam Pasal 17 Perma No. 1 tahun 2022 dapat menerima kompensasi dalam bentuk:

- 1) Ganti rugi atas hilang kekayaan atau penghasilan
- 2) Ganti rugi yang timbul akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana, termasuk luka atau kematian
- 3) Ganti biaya perawatan atau pengobatan
- 4) Kerugian materil dan inmateril lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana.

Hakim memang harus mempertimbangkan tuntutan penuntut umum, namun hakim sama sekali tidak terikat dengan tuntutan itu. Sering dijumpai dalam kasus-kasus konkrit hakim menjatuhkan pidana jauh lebih rendah atau lebih tinggi dari apa yang dituntut oleh penuntut umum. Tidak jarang juga hakim sepakat dengan tuntutan penuntut umum. Seorang hakim harus mempertimbangkan faktor-faktor yang ada dalam diri terdakwa, yaitu apakah terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang telah dituduhkan kepada dirinya, apakah terdakwa mengetahui perbuatannya yang dilakukannya itu melanggar hukum sehingga dilakukan dengan adanya persaan takut dan bersalah, apakah terdakwa pada waktu melakukan perbuatan tersebut dianggap mampu untuk bertanggung jawab atau tidak.

Sehingga hakim harus membuat keputusan-keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampak yang akan terjadi. Oleh karena itu dalam penjatuhan pidana seorang hakim terikat pada jenis- jenis sanksi pidana yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Dalam proses pemberian pidana atau proses pemidanaan peranan hakim penting sekali. Mengenai sanksi pidana yang terdapat dalam suatu peraturan dengan penjatuhan pidana untuk orang tertentu dalam kasus tertentu. Adapun pertimbangan hakim dalam memberikan keputusan, menurut Djoko Prakoso adalah, menetap terlebih dahulu fakta-fakta atau perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa,

kemudian menetapkan hukumannya yang cocok untuk fakta-fakta itu sehingga dengan jalan penafsiran dapat fakta itu ditetapkan apakah perbuatan terdakwa sendiri dapat dipidana.⁷⁰ Jikahakim menghukum si tersalah, maka maksimum hukuman utama, yang diterapkan atas perbuatan yang patut dihukum itu dikurangi dengan sepertiganya. Selanjutnya dalam Pasal 52 KUHAP, yaitu jika seorang pegawai negeri melanggar kewajibannya yang istimewa dalam jabatannya karena melakukan perbuatan yang boleh dihukum, atau pada waktu melakukan perbuatan yang boleh dihukum memakai kekuasaannya, kesempatan atau daya upaya yang diperoleh dari jabatannya, maka hukumannya boleh ditambah dengan sepertiganya

Pertimbangan-pertimbangan harus dimiliki oleh seorang hakim dalam menjatuhkan suatu putusan. Adapaun pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut, disamping berdasarkan Pasal-Pasal yang diterapkan oleh terdakwa. Antara hakim yang satu dengan hakim yang lain saat menjatuhkan suatu putusan mempunyai pertimbangan berbeda-beda.